



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, perlu menetapkan Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;

b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:

- a. Sekolah Menengah (SMP);
- b. Sekolah Dasar (SD); dan
- c. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
 - b. Sekolah Dasar (SD) sejumlah 912 (sembilan ratus dua belas) sekolah; dan
 - c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP, SD dan TK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan kebijakan teknis operasional, dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan Pendidikan formal dan non formal;
- c. penyusunan kebutuhan perlengkapan dan aset, penyusunan kebutuhan pengadaan perawatan dan pengamanan perlengkapan kantor;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan di pendidikan formal dan non formal;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan di Pendidikan Formal dan non formal;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- g. penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal;
- h. persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggara tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala Sekolah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Jember ini mulai berlaku, maka Peraturan Jember Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 NOMOR 34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Disamping itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menjadi dasar untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.

Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja non struktural. Wilayah kerja dipimpin oleh seorang koordinator.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

AUTENTIFIKASI

**NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SE KAB JEMBER**

NO.	SEKOLAH	KECAMATAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA	Kec. Ambulu
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA JENGGAWAH	Kec. Jenggawah
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA	Kec. Kalisat
4	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA KALIWATES	Kec. Kaliwates
5	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA KENCONG	Kec. Kencong
6	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TK. NEGERI PEMBINA	Kec. Panti



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 November 2018

**NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SE KAB JEMBER**

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 AJUNG Kecamatan Ajung	Kec. Ajung
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 AJUNG	Kec. Ajung
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 AMBULU	Kec. Ambulu
4	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 AMBULU	Kec. Ambulu
5	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 AMBULU	Kec. Ambulu
6	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 ARJASA	Kec. Arjasa
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 ARJASA	Kec. Arjasa
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 ARJASA	Kec. Arjasa
9	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 BALUNG	Kec. Balung
10	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 BALUNG	Kec. Balung
11	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 BALUNG	Kec. Balung
12	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 BANGSALSARI	Kec. Bangsalsari
13	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 BANGSALSARI	Kec. Bangsalsari
14	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 BANGSALSARI	Kec. Bangsalsari
15	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 BANGSALSARI	Kec. Bangsalsari
16	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 GUMUKMAS	Kec. Gumuk Mas
17	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 GUMUKMAS	Kec. Gumuk Mas
18	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 JELBUK	Kec. Jelbuk
19	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 JELBUK	Kec. Jelbuk
20	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 JELBUK	Kec. Jelbuk
21	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 JENGGAWAH	Kec. Jenggawah
22	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 JENGGAWAH	Kec. Jenggawah
23	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 JOMBANG	Kec. Jombang
24	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 JOMBANG	Kec. Jombang

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
25	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 KALISAT	Kec. Kalisat
26	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 KALISAT	Kec. Kalisat
27	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 KALISAT	Kec. Kalisat
28	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 KALISAT	Kec. Kalisat
29	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 JEMBER	Kec. Kaliwates
30	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 12 JEMBER	Kec. Kaliwates
31	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 5 JEMBER	Kec. Kaliwates
32	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 6 JEMBER	Kec. Kaliwates
33	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 8 JEMBER	Kec. Kaliwates
34	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 KENCONG	Kec. Kencong
35	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 KENCONG	Kec. Kencong
36	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 LEDOKOMBO	Kec. Ledok Ombo
37	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 LEDOKOMBO	Kec. Ledok Ombo
38	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 LEDOKOMBO	Kec. Ledok Ombo
39	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 MAYANG	Kec. Mayang
40	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 MAYANG	Kec. Mayang
41	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 MUMBULSARI	Kec. Mumbulsari
42	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 MUMBULSARI	Kec. Mumbulsari
43	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 PAKUSARI	Kec. Pakusari
44	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 PANTI	Kec. Panti
45	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 PANTI	Kec. Panti
46	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 10 JEMBER	Kec. Patrang
47	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 13 JEMBER	Kec. Patrang
48	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 15 JEMBER	Kec. Patrang
49	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 JEMBER	Kec. Patrang
50	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 JEMBER	Kec. Patrang
51	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 7 JEMBER	Kec. Patrang

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
52	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 PUGER	Kec. Puger
53	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 PUGER	Kec. Puger
54	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 PUGER	Kec. Puger
55	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 RAMBIPUJI	Kec. Rambipuji
56	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 RAMBIPUJI	Kec. Rambipuji
57	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 RAMBIPUJI	Kec. Rambipuji
58	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 SEMBORO	Kec. Semboro
59	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 SILO	Kec. Silo
60	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 SILO	Kec. Silo
61	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 SILO	Kec. Silo
62	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 SILO	Kec. Silo
63	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 5 SILO	Kec. Silo
64	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN SUKORAMBI	Kec. Sukorambi
65	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 SUKOWONO	Kec. Sukowono
66	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 SUKOWONO	Kec. Sukowono
67	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 SUKOWONO	Kec. Sukowono
68	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 SUKOWONO	Kec. Sukowono
69	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 SUMBERBARU	Kec. Sumberbaru
70	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 SUMBERBARU	Kec. Sumberbaru
71	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 SUMBERJAMBE	Kec. Sumberjambe
72	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 SUMBERJAMBE	Kec. Sumberjambe
73	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 SUMBERJAMBE	Kec. Sumberjambe
74	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 SUMBERJAMBE	Kec. Sumberjambe
75	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 5 SUMBERJAMBE	Kec. Sumberjambe
76	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 11 JEMBER	Kec. Summersari
77	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 14 JEMBER	Kec. Summersari
78	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 JEMBER	Kec. Summersari

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
79	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 9 JEMBER	Kec. Sumbersari
80	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 TANGGUL	Kec. Tanggul
81	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 TANGGUL	Kec. Tanggul
82	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 TANGGUL	Kec. Tanggul
83	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 TANGGUL	Kec. Tanggul
84	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 5 TANGGUL	Kec. Tanggul
85	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 6 TANGGUL	Kec. Tanggul
86	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 7 TANGGUL	Kec. Tanggul
87	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 TEMPUREJO	Kec. Tempurejo
88	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 TEMPUREJO	Kec. Tempurejo
89	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 3 TEMPUREJO	Kec. Tempurejo
90	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 4 TEMPUREJO	Kec. Tempurejo
91	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 UMBULSARI	Kec. Umbulsari
92	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 UMBULSARI	Kec. Umbulsari
93	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 1 WULUHAN	Kec. Wuluhan
94	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SMPN 2 WULUHAN	Kec. Wuluhan



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA